



# **DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN ANALISIS FLUORESCENCE\_LICOR**

**STANDAR PELAYANAN**  
**Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi**

ANALISIS FLUORESCENCE LiCor		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><b>Dekripsi layanan :</b>  Analisis fluorescence menggunakan LI-COR Odyssey CLX merupakan layanan untuk mendukung analisis Western blot dan pencitraan fluoresensi yang menawarkan sensitivitas dan resolusi tinggi untuk penelitian biologi. Alat ini memiliki fitur utama berupa sistem laser ganda yaitu laser inframerah 685 nm dan 785 nm untuk eksitasi, memberikan sensitivitas dan rasio <i>signal-to-noise</i> yang superior. Hal ini mendukung deteksi <i>chemiluminescent</i> dan fluoresensi inframerah, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk Western blot dan uji multipleks.</p> <p><b>Spesifikasi alat yang digunakan :</b>  Nama Alat : Odyssey CLx Imaging System  Merk : Li-Cor  Type : 9140  No Seri : CLX-2814</p> <p><b>Persyaratan Umum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan mulai dibuka pada pukul 08.00-16.00 WIB dengan kapasitas layanan 4 sampel/hari.</li> <li>2. Harap tulis jam pelaksanaan di deskripsi ajuan.</li> <li>3. Waktu pelaksanaan harus sesuai jadwal dan mohon melakukan konfirmasi terlebih dahulu jika ada perubahan jam pengujian.</li> <li>4. Pengajuan yang tidak mencantumkan jam layanan pada menu deskripsi ELSA atau pengajuan diluar jam layanan saat pengajuan akan DITOLAK.</li> <li>5. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form.</li> <li>6. Pelaksanaan dapat dilakukan secara mandiri oleh Periset (Pelaksanaan/Postdoc, visiting Resercher wajib didampingi oleh Periset BRIN) dan didampingi oleh Operasional Alat (OA)</li> <li>7. Alat hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas.</li> </ol> <p>Konsultasi teknis, status layanan dan pengaduan :  08119811575</p> <p><b>Persyaratan sampel</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampel dapat dalam bentuk gel hasil sds-page / membran western blot (dye disediakan sendiri)</li> <li>2. Sampel dikirim atau dibawa langsung dengan syarat : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sampel gel</b> : gel terendam dalam buffer (<i>destain solution</i>) dengan wadah tertutup dan gelap untuk menghindari masuknya cahaya agar sampel terhindar</li> </ul> </li> </ol>

		<p>dari kerusakan yang akan mempengaruhi hasil pembacaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sampel membran</b> : untuk mengeringkan membran, letakkan di antara dua lembar kertas saring western blot untuk melindunginya dari paparan cahaya selama proses pengeringan. Mengeringkan membran memungkinkan penyimpanan blot lebih lama dan dapat mengurangi waktu paparan. Simpan blot di tempat gelap untuk mencegah photobleaching.</li> </ul> <p>3. Berikan tanda baik pada gel ataupun membran untuk membedakan posisi agar tidak terbalik pada saat proses pembacaan.</p>
--	--	--

2.

Sistem, Mekanisme,  
dan Prosedur

## ANALISIS FLUORESCENCE\_LiCor

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p><b>Acuan Prosedur:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?</a>)</li> <li>2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji.</li> <li>3. Instruksi Kerja Pengoperasian Analisis Fluorescence_LiCor</li> <li>4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?</a>)</li> <li>5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?</a>)</li> <li>6. Hanya digunakan untuk penyewaan alat Pelayanan melalui sistem online: (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?</a>)</li> </ol> <p>Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: <a href="https://elsa.brin.go.id">elsa.brin.go.id</a></p>															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Analisis Fluorescence_LiCor Laboratorium Genomik ditetapkan paling lama 7 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pembacaan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengambilan Data</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan &amp; Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>5</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Pembacaan	1	2	Pengambilan Data	1	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	5	Total Waktu Pelayanan		7
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Pembacaan	1															
2	Pengambilan Data	1															
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	5															
Total Waktu Pelayanan		7															
4.	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan Kontraktual : Jasa analisa untuk analisis Fluorescence_LiCor harga per kontrak Rp 100.000/ sampel.</p>															
5.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui website ELSA menu pengaduan : <a href="https://elsa.brin.go.id/pengaduan">https://elsa.brin.go.id/pengaduan</a></li> <li>2. Email ELSA: <a href="mailto:layanan_sains@brin.go.id">layanan_sains@brin.go.id</a></li> <li>3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: <a href="https://ppid.brin.go.id">ppid.brin.go.id</a></li> <li>4. SPAN lapor: <a href="https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> dan <a href="https://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja</li> </ol>															

**STANDAR PELAYANAN**  
**Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi**

ANALISIS FLUORESCENCE_LiCor		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> <li>7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);</li> <li>8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</li> </ol>

ANALISIS FLUORESCENCE_LiCor																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel, Ruang laktasi dan ruang bermain anak. 2. Telepon, Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian Analisis Fluorescence_Licor																					
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat untuk Analisis Fluorescence_Licor b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Operator Alat/ Teknisi</td><td>2</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengelola sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Penyelia	1	4	Operator Alat/ Teknisi	2	5	Pengelola sampel	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua TIM	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia	1																					
4	Operator Alat/ Teknisi	2																					
5	Pengelola sampel	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																					

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,  
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi  
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chici Shintia Laksani, S.E.,M.E.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

Lampiran :

